

ABSTRAK

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 99 KHI mengatur mengenai poligami, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI belum ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak. Selain itu, apabila poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang maka akan mempunyai pengaruh/dampak terhadap status dan hak anak. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang status anak keluarga poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dalam keluarga poligami.

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dimana penulis menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat penulis menunjukkan bahwa : 1) Anak yang terlahir dari perkawinan poligami yang legal status anaknya terlindungi dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam merupakan anak sah. Sedangkan anak yang terlahir dari perkawinan poligami yang tidak sesuai Undang-Undang status anaknya tidak terlindungi dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah. 2) Hak-hak anak yang lahir dalam keluarga poligami yang sah terlindungi dan memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan hak-hak anak yang terlahir dalam keluarga poligami yang tidak sesuai dengan Undang-undang secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan belum terlindungi.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Keluarga Poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

ABSTRACT

In the Article 4 and Article 5 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Article 99 KHI regulates polygamy, While in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and KHI there are no articles that specifically regulate child protection. In addition, if polygamy is not carried out in accordance with the Law, it would have an influence / impact on the status and rights of children. Based on this the authors are interested in conducting research that aims to find out about the status of children of polygamous families in terms of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the rights of children born into polygamous families.

The research method used to obtain data in this study, using a normative juridical approach to the analysis descriptive research specifications. Where the authors use secondary data sources sourced from literature studies and then analyzed qualitatively.

The research results obtained by the author show that: 1) Children born from polygamous marriages whose legal status is protected and have permanent legal force, because based on Article 42 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 99 of the Compilation of Islamic Law is a legitimate child . Whereas children born from polygamy marriages that are not in accordance with the Law are not protected and have no legal force, because the child was born outside a legal marriage. 2) The rights of children born into legitimate polygamy families are protected and have permanent legal force by the Law in force in Indonesia. While the rights of children born into polygamous families who are not in accordance with the legal regulations, they don't have permanent legal force and protection.

Keywords: Child Protection, Family Polygamy, Law Number 1 of 1974